



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 610 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pemanfaatan kawasan Menara Siger sebagai objek, dan daya tarik wisata dan sebagai pusat informasi Provinsi Lampung serta untuk menjaga kelestarian kawasan menara siger yang merupakan kebanggaan masyarakat Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/310/B.IV/HK/2008, tentang Pembentukan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk kembali Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Kawasan Menara Siger sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam kedudukannya, Badan Pengelola dan Pengembang kawasan menara siger merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, APBN serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua umum.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/310/B.IV/HK/2008 tentang Pembentukan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 05 -10 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pengembangan Destinasi Depbudpar RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Promosi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUL LAMPUNG

NOMOR : G / 610 / IB.IV / HK / 2009

TANGGAL : 05 - 10 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

WISATA MENARA SIGER

1. Penasehat	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Pengarah	1. Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung 2. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung 3. Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 4. Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Lampung 5. Drs. Idrus Djaendar Muda (Ketua Komite Kepariwisataa Provinsi Lampung) 6. Hj. Syafariah Widianti,SH.MH (Ketua DKL)
3. Ketua Umum Wakil Ketua	Ir. Anshori Djausal, MT (UNILA) Ir. Ediyanto,MSi (Biro Perekonomian)
4. Sekretaris Wakil Sekretaris	Masri Yahya, SE.MM (Biro Perekonomian) Ir. Zainal Abidin, MT (Biro Administrasi Pembangunan)
5. Bidang Dana	1. Drs.Yusran Effendi, MM (Biro Keuangan) 2. Jamal.M. Nasir, SE, MM (Biro Perekonomian) 3. Drs.Sukismanto Aji, MSi (Biro Umum) 4. M.Diza Noviandi,ST.MSc (UNILA)
6. Bidang Operasional	1. Ir. Taufik Hidayat (Diskominfo) 2. Drs. Hotman (Biro Umum) 3. Drs. Ali Zubaidi (Biro Asset dan Perlengkapan) 4. Dra.Hj. May Sari Berty Mogni,MSc (DKL) 5. S.Heriyanto,ST (Disbudpar) 6. Befi Permatasari, SIP (Disbudpar) 7. Drs. Hi. M. Najib (Biro Mental Spiritual)
7. Bidang Pemasaran	1. Drs. Fajar Ismawan (Disbudpar) 2. Efrodine Lediana, SE (Disperindag) 3. Triono Subagyo (Wartawan) 4. Dra. Yuda Sukma Rina, MM (Kantor Perwakilan) 5. Uдеми (Disbudpar) 6. Soerachmad. (Tim Kreatif)

8. Bidang Perencanaan dan Pengembangan	1. Drs. Fajar Ismawan (Disbudpar) 2. Efrrodine Lediana, SE (Disperindag) 3. Triono Subagyo (Wartawan) 4. Dra. Yuda Sukma Rina, MM (Kantor Perwakilan) 5. Uдеми (Disbudpar) 6. Soerachmad. (Tim Kreatif)
9. Satuan Tugas	1. Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUL LAMPUNG

NOMOR : G / 610 / IB.IV / HK / 2009

TANGGAL : 05 -10 -2009

**URAIAN TUGAS PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
MENARA SIGER**

1. Pengelolaan dan Pengembangan

1. Mengelola dan memanfaatkan kawasan menara siger sebagai obyek dan daya tarik wisata serta pusat informasi daerah Lampung.
2. Memelihara kawasan menara siger sebagai asset daerah.
3. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan menara siger.
4. Mengembangkan kawasan menara siger sesuai dengan tahapan pengembangannya {*Master Plari*} pengembangan kawasan wisata terpadu Bakauheni dan sekitarnya.
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah/Kabupaten/Kota dan Swasta) dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan.

2. Ketua Umum

1. Memimpin, melaksanakan pengelolaan, memanfaatkan dan memelihara kawasan menara siger dan sekitarnya.
2. Memimpin pelaksanaan tugas harian pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan menara siger.
3. Mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan dan kawasan menara siger.
4. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelolaan setiap triwulan.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

1. Melaksanakan urusan administrasi Pengelola dan Pengembangan,
2. Membantu Ketua Umum dan Ketua Harian yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan dan pengembangan.

4. Bidang Dana

1. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan (perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan neraca keuangan).
2. Mencari potensi sumber keuangan dan pembiayaan yang sah untuk mendukung kegiatan oprasional lembaga/unit.
3. Membuat dan menyiapkan keuangan.

5. Bidang Operasional

1. Menyusun perencanaan kebijakan teknis operasional kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan operasional kebijakan ke dalam/internal.
3. Merumuskan dan mengembangkan atraksi pagelaran/event untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan.

6. Bidang Pemasaran

1. Menyusun perencanaan kebijakan di bidang pemasaran dan promosi.
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (BUMN, BUMD, Pemerintah dan Swasta) dalam bidang investasi, pemasaran dan promosi produk dan atraksi wisata.
3. Menyiapkan bahan /materi promosi dan pemasaran.
4. Mengumpulkan data dan informasi serta menyiapkan sarana dan prasarana promosi.
5. Melaksanakan hubungan/kerjasama dengan lembaga pers untuk pengembangan promosi.

7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
2. Menyusun business plan atau detail design rencana pengembangan fisik kawasan Menara Siger dan non fisik (produk dan daya tarik).
3. Melakukan sosialisasi perencanaan pengembangan kawasan.

8. Satuan Tugas

1. Melaksanakan tugas-tugas harian yang diberikan oleh Pengelola dan Pengembangan kawasan menara siger.
2. Melakukan penanganan secara fisik terhadap sarana dan prasarana serta pendukung di seluruh lokasi kawasan menara siger.
3. Satgas di pimpin oleh satu orang Kepala Satuan Tugas (Ka.SATGAS) yang di tetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan beranggotakan dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Lampung dinas terkait.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.